



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 105/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENILAI/JURI FESTIVAL FILM PENDEK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifitas, efisien dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Penilai/Juri Festival Film Pendek Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;

- Memperhatikan : 1. Rincian Kerja Anggaran (RKA) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 27/HM.07-BA/7315/KPU-KAB/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Dewan Juri Festival Film Pendek Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai/Juri Festival Film Pendek Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pinrang Tahun 2018
- KEDUA : Tugas Tim Penilai/Juri Sayembara Maskot Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pinrang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Melakukan Persiapan Pelaksanaan Festival Film Pendek Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018:
 2. Melaksanakan Semua Kegiatan Lomba Festival Film Pendek Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pinrang Tahun 2018:
 3. Melaksanakan Penilaian terhadap masing-masing peserta Festival Film Pendek Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pinrang Tahun 2018:
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Festival Film Pendek Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pinrang Tahun 2018:
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannnya keputusan ini dibebankan pada APBD PILBUP Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 11 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi-Selatan, di Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui, di Pinrang;
3. Arsip,

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 105/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2018
TANGGAL : 11 MEI 2018

DAFTAR : NAMA-NAMA TIM PENILAI/JURI FESTIVAL FILM PENDEK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018 KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG.

NO	NAMA	JABATAN
1.	HJ. WILDANAH HASAN, S.Ag.,M.H	KETUA
2.	ILWAN SUGIANTO, S.H.,M.M	ANGGOTA
3.	A. SYAMSUL BACHIRI, S.Pd.,M.Pd	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir